



PUTUSAN  
Nomor 157/PID.SUS/2016/PN.Crp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JULIUS SUSANTO S Als AAN Bin SYAPARUDIN.**  
Tempat lahir : Tanjung Aur (Rejang Lebong)  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 27 Juli 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S1 (tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya BHRUL FUADI, SH.,MH. Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Alumni Unib Cabang Curup, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : 79/TP/11/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 157/Pen.Pid/2016/PN.CRP tertanggal 02 Nopember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 157/Pen.Pid/2016/PN.Crp tertanggal 2 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JULIUS SUSANTO S. SPd Als AAN Bin SYAPARUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIUS SUSANTO S. SPd Als AAN Bin SYAPARUDIN** dengan pidana penjara selama **07 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Komputer Laptop Warna Hitam Merek ACER Aspire One 522 – C5 dengan Nomor Bagian LU.SES0C.023 Model P0VE6 Nomor Seri LUSESOCO231162ED521601.

1 (satu) Lembar Jilbab Pashmina Warna Jingga.

1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Merah.

#### **Dikembalikan Kepada Saksi Korban MELI YANI**

1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merek ASUS Zenfone Go dengan Nomor Imei : 359609061744103 Imei : 359609061744111.

1 (satu) Buah Flashdisk Warna Hitam Merek SONY berkapasitas 8 GB.-

1 (satu) Buah Bantal Guling Warna Hijau Kombinasi Garis Merah.

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa **JULIUS SUSANTO S. SPd Als AAN Bin SYAPARUDIN** dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Telah mendengar pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Desember 2016 dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **Primair**

----- Bahwa ia terdakwa **JULIUS SUSANTO S Als AAN Bin SYAPARUDIN** pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, sekira pukul 09.00 Wib atau sewaktu-waktu di bulan November 2016 bertempat di Gang Mandiri Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri curup berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban Meliyani Als Meli Binti Mulyono mendatangi rumah Terdakwa Julius Susanto Als Aan Bin Syaparudin yang ketika itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Meliyani masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa mengajak Saksi Korban Meliyani untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan meminta Saksi Korban agar persetujuan diantara mereka nantinya akan di rekam, namun Saksi Korban sempat menolak persetujuan antara mereka tersebut direkam ke dalam Laptop Merk Acer Aspire milik Saksi, tetapi karena Terdakwa mengatakan bahwa rekaman tersebut nantinya akan di hapus, sehingga akhirnya Saksi Korban terbujuk kata rayuan dari terdakwa tersebut serta menyanggupi permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghidupkan laptop dan membuka Aplikasi Cyberlink You Cam yang merupakan aplikasi perekaman video, dan kemudian laptop tersebut di arahkan ke kasur yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa dan Saksi Korban Meliyani sudah berada di atas kasur tersebut dalam keadaan Terdakwa telanjang/bugil sedangkan Saksi Korban mengenakan jilbab berwarna jingga, kaos lengan panjang warna merah yang mana bagian bawah kaos Saksi Korban tersebut terangkat ke atas atau tergulung beserta BH nya hingga payudara Saksi Korban terlihat, ketika itu Saksi Korban juga mengenakan rok warna biru yang diangkat ke atas tepatnya pada bagian perut sehingga bagian pinggang sampai kaki Saksi Korban terlihat, sehingga baik Saksi Korban maupun Terdakwa telah masuk sebagai objek visual dalam aplikasi perekaman tersebut, kemudian terjadilah persetujuan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dengan posisi

Halaman 3 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain : posisi Terdakwa berbaring di atas kasur dan Saksi Korban jongkok di atas kemaluan Terdakwa, posisi Saksi Korban terlentang di atas kasur sedang menghadap ke arah kamera dan Terdakwa berbaring di belakang Saksi Korban, posisi Saksi Korban sedang duduk diatas kasur sendirian, keseluruhan perbuatan persetubuhan yang berupa persenggamaan antara kemaluan laki-laki dan perempuan antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut terekam ke dalam Aplikasi Cyberlink You Cam yang terdapat di laptop milik Saksi Korban, selanjutnya setelah persetubuhan tersebut selesai, Terdakwa kemudian menghentikan perekaman tersebut dan mengubah perekaman dalam bentuk video tersebut ke dalam beberapa format foto menggunakan Aplikasi Snapshot, setelah itu foto-foto tersebut di edit oleh Terdakwa dengan menambahkan gambar-gambar dan tulisan-tulisan menggunakan Aplikasi Adobe Photoshop, Selanjutnya tanpa sepengetahuan dari saksi Meliyani terdakwa memasukan gambar-gambar yang telah di edit sebelumnya serta membuat akun Facebook maupun instagram baru An saksi Meliyani dan menyebarkan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Azuz Zenfone terdakwa, kemudian saksi Yuni, saksi Rose, saksi Eva yang merupakan teman dari saksi diajukan pertemanan melalui akun palsu yang dibuat tesebut dan mengetahui gambar maupun video persetubuhan tersebut untuk selanjutnya diberitahukan pada saksi Meliyani, selanjutnya saksi Meliyani merasa tidak membuat dan menyebarkan foto maupun video tersebut bersama dengan para saksi lainnya melaporkan perbuatan tedakwa pada Polres rejang Lebong. Perbuatan Terdakwa melakukan perekaman dalam bentuk video tersebut merupakan bentuk pornografi dan pornoaksi apabila di tinjau dari sudut pandang agama.

----- **Bahwa sebagaimana pendapat Saksi Ahli H. Usep Saepudin, S.Ag M.Pd Bin Noneng Sumpena** yang menyatakan video rekaman yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi Korban sebagai objeknya mengandung muatan Pornografi dan Pornoaksi karena memperlihatkan adegan persenggamaan atau hubungan suami istri atau hubungan seksual, memperlihatkan alat kelamin serta ketelanjangan laki-laki dan perempuan-----.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 35 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**.-----

#### **Subsidiar**

----- Bahwa ia terdakwa **JULIUS SUSANTO S Als AAN Bin SYAPARUDIN** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, sekira pukul 09.00 Wib atau sewaktu-waktu di bulan November 2016 bertempat di Gang Mandiri Desa Tanjung Aur Kec.

Halaman 4 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri curup berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban Meliyani Als Meli Binti Mulyono mendatangi rumah Terdakwa Julius Susanto Als Aan Bin Syaparudin yang ketika itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Meliyani masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa mengajak Saksi Korban Meliyani untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan meminta Saksi Korban agar persetujuan diantara mereka nantinya akan di rekam, namun Saksi Korban sempat menolak persetujuan antara mereka tersebut direkam ke dalam Laptop Merk Acer Aspire milik Saksi, tetapi karena Terdakwa mengatakan bahwa rekaman tersebut nantinya akan di hapus, sehingga akhirnya Saksi Korban menyanggupi permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghidupkan laptop dan membuka Aplikasi Cyberlink You Cam yang merupakan aplikasi perekaman video, dan kemudian laptop tersebut di arahkan ke kasur yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa dan Saksi Korban Meliyani sudah berada di atas kasur tersebut dalam keadaan Terdakwa telanjang/bugil sedangkan Saksi Korban mengenakan jilbab berwarna jingga, kaos lengan panjang warna merah yang mana bagian bawah kaos Saksi Korban tersebut terangkat ke atas atau tergulung beserta BH nya hingga payudara Saksi Korban terlihat, ketika itu Saksi Korban juga mengenakan rok warna biru yang diangkat ke atas tepatnya pada bagian perut sehingga bagian pinggang sampai kaki Saksi Korban terlihat, sehingga baik Saksi Korban maupun Terdakwa telah masuk sebagai objek visual dalam aplikasi perekaman tersebut, kemudian terjadilah persetujuan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dengan posisi antara lain : posisi Terdakwa berbaring di atas kasur dan Saksi Korban jongkok di atas kemaluan Terdakwa, posisi Saksi Korban terlentang di atas kasur sedang menghadap ke arah kamera dan Terdakwa berbaring di belakang Saksi Korban, posisi Saksi Korban sedang duduk di atas kasur sendirian, keseluruhan perbuatan persetujuan yang berupa persenggamaan antara kemaluan laki-laki dan perempuan antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut terekam ke dalam Aplikasi Cyberlink You Cam yang terdapat di laptop milik Saksi Korban, selanjutnya setelah persetujuan tersebut selesai, Terdakwa kemudian menghentikan perekaman tersebut dan mengubah perekaman

Halaman 5 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dalam bentuk video tersebut ke dalam beberapa format foto menggunakan Aplikasi Snapshot, setelah itu foto-foto tersebut di edit oleh Terdakwa dengan menambahkan gambar-gambar dan tulisan-tulisan menggunakan Aplikasi Adobe Photoshop, kemudian foto-foto dan video tersebut di copy oleh Terdakwa dari laptop milik Saksi Korban ke Flash Disk Merk Sony Warna Hitam milik Terdakwa dan ke Hand Phone Android Merk Asus Zenfone GO warna hitam via Bluetooth yang juga milik Terdakwa, kemudian foto-foto tersebut disebarluaskan oleh Terdakwa melalui media sosial Facebook atas nama MELLY MEY MELI yang kemudian diubah namanya menjadi HERA MELI, dan media sosial Instagram atas nama Meli\_Yani\_Curup, yang mana akun Facebook dan Instagram sebagaimana di maksud adalah milik Terdakwa dan bukan milik Saksi Korban, karena Terdakwa sendiri yang membuat akun tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban, kemudian saksi Yuni, saksi Rose, saksi Eva yang merupakan teman dari saksi diajukan pertemanan melalui akun palsu yang dibuat tersebut dan mengetahui gambar maupun video persetubuhan tersebut untuk selanjutnya diberitahukan pada saksi Meliyani, selanjutnya saksi Meliyani merasa tidak membuat dan menyebarluaskan foto maupun video tersebut bersama dengan para saksi lainnya melaporkan perbuatan terdakwa pada Polres rejang Lebong. Perbuatan Terdakwa melakukan perekaman dalam bentuk video tersebut merupakan bentuk pornografi dan pornoaksi apabila di tinjau dari sudut pandang agama.

----- **Bahwa sebagaimana pendapat Saksi Ahli H. Usep Saepudin, S.Ag M.Pd Bin Noneng Sumpena** yang menyatakan video rekaman yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi Korban sebagai objeknya mengandung muatan Pornografi dan Pornoaksi karena memperlihatkan adegan persenggamaan atau hubungan suami istri atau hubungan seksual, memperlihatkan alat kelamin serta ketelanjangan laki-laki dan perempuan-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 29 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.**-----

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **JULIUS SUSANTO S Als AAN Bin SYAPARUDIN** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, sekira pukul 09.00 Wib atau sewaktu-waktu di bulan November 2016 bertempat di Gang Mandiri Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri curup berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,**

Halaman 6 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau menyediakan pornografi*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban Meliyani Als Meli Binti Mulyono mendatangi rumah Terdakwa Julius Susanto Als Aan Bin Syaparudin yang ketika itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Meliyani masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa mengajak Saksi Korban Meliyani untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan meminta Saksi Korban agar persetujuan diantara mereka nantinya akan di rekam, namun Saksi Korban sempat menolak persetujuan antara mereka tersebut direkam ke dalam Laptop Merk Acer Aspire milik Saksi, tetapi karena Terdakwa mengatakan bahwa rekaman tersebut nantinya akan di hapus, sehingga akhirnya Saksi Korban menyanggupi permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghidupkan laptop dan membuka Aplikasi Cyberlink You Cam yang merupakan aplikasi perekaman video, dan kemudian laptop tersebut di arahkan ke kasur yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa dan Saksi Korban Meliyani sudah berada di atas kasur tersebut dalam keadaan Terdakwa telanjang/bugil sedangkan Saksi Korban mengenakan jilbab berwarna jingga, kaos lengan panjang warna merah yang mana bagian bawah kaos Saksi Korban tersebut terangkat ke atas atau tergulung beserta BH nya hingga payudara Saksi Korban terlihat, ketika itu Saksi Korban juga mengenakan rok warna biru yang diangkat ke atas tepatnya pada bagian perut sehingga bagian pinggang sampai kaki Saksi Korban terlihat, sehingga baik Saksi Korban maupun Terdakwa telah masuk sebagai objek visual dalam aplikasi perekaman tersebut, kemudian terjadilah persetujuan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dengan posisi antara lain : posisi Terdakwa berbaring di atas kasur dan Saksi Korban jongkok di atas kemaluan Terdakwa, posisi Saksi Korban terlentang di atas kasur sedang menghadap ke arah kamera dan Terdakwa berbaring di belakang Saksi Korban, posisi Saksi Korban sedang duduk di atas kasur sendirian, keseluruhan perbuatan persetujuan yang berupa persenggamaan antara kemaluan laki-laki dan perempuan antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut terekam ke dalam Aplikasi Cyberlink You Cam yang terdapat di laptop milik Saksi Korban, selanjutnya setelah persetujuan tersebut selesai, Terdakwa kemudian menghentikan perekaman tersebut dan mengubah perekaman persetujuan dalam bentuk video tersebut ke dalam beberapa format foto menggunakan Aplikasi Snapshot, setelah itu foto-foto tersebut di edit oleh Terdakwa dengan menambahkan gambar-gambar dan tulisan-tulisan menggunakan Aplikasi Adobe Photoshop, kemudian foto-foto dan video tersebut di

Halaman 7 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy oleh Terdakwa dari laptop milik Saksi Korban ke Flash Disk Merk Sony Warna Hitam milik Terdakwa dan ke Hand Phone Android Merk Asus Zenfone GO warna hitam via Bluetooth yang juga milik Terdakwa, kemudian foto-foto tersebut di sebarluaskan oleh Terdakwa melalui media sosial Facebook atas nama MELLY MEY MELI yang kemudian diubah namanya menjadi HERA MELI, dan media sosial Instagram atas nama Meli\_Yani\_Curup, yang mana akun Facebook dan Instagram sebagaimana di maksud adalah milik Terdakwa dan bukan milik Saksi Korban, karena Terdakwa sendiri yang membuat akun tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban, kemudian saksi Yuni, saksi Rose, saksi Eva yang merupakan teman dari saksi diajukan pertemanan melalui akun palsu yang dibuat tersebut dan mengetahui gambar maupun video persetubuhan tersebut untuk selanjutnya diberitahukan pada saksi Meliyani, selanjutnya saksi Meliyani merasa tidak membuat dan menyebarkan foto maupun video tersebut bersama dengan para saksi lainnya melaporkan perbuatan terdakwa pada Polres rejang Lebong.

bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perekaman dalam bentuk video tersebut merupakan bentuk Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

----- **Bahwa sebagaimana pendapat Saksi Ahli Syofyian Kurniawan , ST, M Albert Aruan,SH** yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat rekaman video dan foto persetubuhan dan menyebarkan atau mengirimkan video dan foto persetubuhan tersebut ke media sosial Facebook dan Instagram sehingga bisa dilihat oleh khalayak ramai tanpa ada persetujuan dari Saksi Korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendistribusikan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut Pasal 27 Ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik-----.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MELI YANI ALS MELI BINTI MULYONO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Gang Mandiri Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saksi ada bersama terdakwa di rumah terdakwa
- Bahwa saat di rumah terdakwa tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan meminta Saksi agar persetujuan diantara mereka nantinya akan di rekam, namun Saksi sempat menolak persetujuan antara mereka tersebut direkam ke dalam Laptop Merk Acer Aspire milik Saksi,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa rekaman tersebut nantinya akan di hapus, sehingga akhirnya Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan direkam
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan laptop dan membuka Aplikasi Cyberlink You Cam yang merupakan aplikasi perekaman video, dan kemudian laptop tersebut di arahkan ke kasur yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa dan Saksi sudah berada di atas kasur tersebut dalam keadaan Terdakwa telanjang/bugil sedangkan Saksi Korban mengenakan jilbab berwarna jingga
- Bahwa selanjutnya terjadilah persetujuan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan direkam dengan menggunakan laptop yang ada di kamar terdakwa
- Bahwa keseluruhan perbuatan persetujuan yang berupa persenggamaan antara kemaluan laki-laki dan perempuan antara Terdakwa dan Saksi tersebut terekam ke dalam Aplikasi Cyberlink You Cam yang terdapat di laptop milik Saksi
- Bahwa setelah persetujuan tersebut selesai, Terdakwa kemudian menghentikan perekaman tersebut
- Bahwa setelah selesai persetujuan tersebut saksi meminta terdakwa untuk menghapusnya, dan terdakwa mengatakan akan menghapusnya
- Bahwa selanjutnya saksi mencuci piring di rumah terdakwa, semnetara terdakwa masih berada di dalam kamar
- Bahwa setelah mencuci piring saksi menanyakan kepada terdakwa apakah rekaman tersebut sudah dihapus, terdakwa menjawab rekaman tersebut sudah dihapus semua ;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian saksi ada kerumah terdakwa lagi dan pada saat itu terdakwa masih memperlihatkan rekaman antara saksi dan terdakwa kemudian saksi ingin menghapusnya namun terdakwa mengatakan bahwa, terdakwa menyimpan rekaman tersebut kalau

Halaman 9 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua saksi tidak menyetujui hubungan saksi dan terdakwa, maka terdakwa akan memperlihatkan rekaman tersebut kepada orangtua saksi ;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2006, saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena saksi sudah tidak tahan karena terdakwa suka marah marah ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi untuk mengajak nikah, dan terdakwa juga mengatakan kalau saksi tidak mau nikah terdakwa akan menyebarkan video rekaman antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 saat saksi berada dirumah, saudara RIRIN menelpon saksi dan mengatakan ada foto-foto bugil saksi di instagram
- Bahwa selanjutnya saksi melihat instagram dan benar ada foto foto bugil saksi di instagram tersebut, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa akun atas nama Meli-Yani-curup memang atas nama saksi namun yang menggunakan akun tersebut adalah terdakwa demikian juga akun facebook atas nama saksi juga terdakwa yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ROSE RULISTIA GENSI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 saksi ada membuka facebook saksi dan saat membuka facebook saksi tersebut saksi melihat ada ada akun atasnama HERA MELI dengan profil saksi Meli sendirian.;
- Bahwa selanjutnya akun HERAMELI tersebut mengirimkan permintaan pertemanan kepada saksi
- Bahwa selanjutnya saksi melihat dahulu akun HERAMELI tersebut, dan saat dibuka pada akun tersebut terdapat beberapa foto saudara Meli yang menggambarkan adegan persengamaan antara seorang laki laki dan perempuan dan perempuan tersebut menurut saksi adalah saksi Meli
- Bahwa setelah melihat banyak foto foto bugil dalam akun HERAMELI, saksi tidak menanggapi permintaan pertemanan ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengirim pesan kepada Meli dan mengatakan bahwa ada orang yang membuat akun facebook atasnamen HERAMELI dan memuat foto-foto Meli yang tidak sopan



- Bahwa kemudian saksi meli membalas pesan saksi dan mengatakan iya, tolong dilaporkan ;
- Bahwa foto foto yang ada di akun tersebut adalah foto Meli bersama seorang laki-laki yang memperlihatkan adegan persenggamaan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi diatas turut didengarkan keteranga Ahli dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. H. USEP SAEPUDIN, SPd, MPd

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Ahli dalam perkara pidana "**telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, sekira pukul 09.00 Wib atau sewaktu-waktu di bulan November 2016 bertempat di Gang Mandiri Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong yang dilakukan oleh Terdakwa **JULIUS SUSANTO S. SPd Als AAN Bin SYAPARUDIN**.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya menurut pandangan Islam Hal hal yang masuk dalam Kategori Zina atau Perzinahan adalah melakukan Hubungan Suami Istri tanpa Hubungan Pernikahan ( Secara Syariat) dan menurut pandangan Ahli Sunah Zina itu tidak terbatas dengan Hubungan suami Istri yang tidak syah tetapi bisa Zina Mata, Zina Pendengaran dan Zina Hati (Perasaan), serta berdasarkan *Hadis Rasul Allah, "Zina Adalah Salah satu diantara Dosa Besara adalah berbuat Zina" (HR Muslim Jus 1 Halaman 90)*.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya berdasarkan pasal 1 ke 1 UU RI.no 44 tahun 2008 tentang pronografi yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan /atau pertunjukan dimuka umum,yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sedangkan dalam pasal 4 ayat ( 1 ) UU RI.no 44 tahun 2008 tentang pronografi yang secara eksplisit memuat :
  - Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
  - Kekerasan seksual
  - Masturbasi atau onani

Halaman 11 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- Alat kelamin; atau
- Pornografi anak.

Adalah sesuai dengan Pornografi menurut pandangan Islam, Perbuatan tersebut berkaitan dengan *dalil Al'Quran Surat al-isra ayat 32*.

- Bahwa Ahli menerangkan menerangkan bahwasanya batasan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat kita termasuk masyarakat di Kab. Rejang lebong adalah mencakup tentang perilaku, tingkah laku maupun tindakan – tindakan lain yang tetap berpegang teguh pada prinsip – prinsip kesopanan yang sesuai dengan budaya bangsa kita dan keluhuran budaya kita selaku bangsa yang beradab dan beragama.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya Pornografi maupun Pornoaksi menimbulkan dampak negatife bagi masyarakat bangsa Indonesia terjadinya Dekandensi Moral atau Kemerosotan Moral di Masyarakat terutama generasi muda baik terhadap perilaku, moral ( Akhlak), maupun terhadap sendi- sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan, dan kelahiran anak diluar nikah, Aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual dan lain sebagainya.
- Bahwa setelah diperlihatkan dan diputarkan oleh pemeriksa kepada Ahli, photo photo dan 3 (tiga) video berdurasi, 41 menit 44 Detik, 9 detik, dan 11 Detik, menurut Ahli Perbuatan Tersebut adalah Zina atau Perzinahan melanggar kesusilaan dan Norma Agama, dan photo serta Video tersebut mengandung Muatan Pornografi karena memperlihatkan adegan persenggamaan atau hubungan suami istri atau hubungan seksual, meperlihatkan Alat Kelamin serta Keterlanjangan laki laki dengan Perempuan.
- Bahwa setelah melihat Foto photo dan Video tersebut, bahwa Foto dan Video tersebut menggambarkan adegan Persenggamaan atau hubungan badan seorang laki laki dan Perempuan layaknya suami istri, dan menggambar Ketelanjangan dan terlihat Alat kelamin laki laki dan perempuan tersebut, dan Perbuatan itu adalah Bentuk dari Pornografi yang diHaramkan oleh Allah SWT

**2. SYOFYAN KURNIAWAN, ST.,MTI., CEH.,ECIH.** (keterangannya di Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan)

- Bahwa Ahli telah menerima surat dari penyidik dengan nomor surat : B / 2224 / IX / 2016 / Reskrim dari Penyidik perihal permohonan pemeriksaan alat elektronik, dengan surat perintah tugas Nomor :  
Halaman 12 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

775/DJAI.6/KP.01.06/09/2016 tanggal 28 September 2016 Ahli telah melakukan pemeriksaan forensic Digital terhadap alat – alat elektronik yang telah disita dari pelaku sebagaimana dijelaskan pada Berita Acara Pemeriksaan Forensic Digital tanggal 5 bulan Oktober tahun 2016.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya berdasarkan logo dan alamat URL ([www.facebook.com/hera.meli?](http://www.facebook.com/hera.meli?)) pada printout yang diperlihatkan oleh penyidik dapat diketahui bahwa tampilan tersebut merupakan tampilan halaman facebook. Dan dengan adanya penayangan foto/gambar yang melanggar kesusilaan berarti seseorang yang memiliki akses terhadap akun Hera Meli berarti telah melakukan kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya dari hasil pemeriksaan terhadap ketiga alat elektronik tersebut diketahui gambar/foto yang ada pada perangkat yang diperiksa sama dengan gambar/foto yang ada pada print-out tampilan halaman facebook yang diperlihatkan oleh penyidik. Selain itu pada hasil pemeriksaan handphone ASUS Zenfone Go dapat diketahui bahwa pemilik handphone memiliki akses terhadap akun facebook Hera Meli.
3. **ALBERT ARUAN, SH.** (keterangannya di Berita Acara penyidikan dibacakan dipersidangan)
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan pasal 1 butir ke-1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranAhli Elektronik, **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampumemahaminya.
  - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan logo dan alamat URL ([www.facebook.com/hera.meli?](http://www.facebook.com/hera.meli?)) pada printout yang diperlihatkan oleh penyidik dapat diketahui bahwa tampilan tersebut merupakan tampilan halaman facebook. Dan dengan adanya penayangan foto/gambar yang melanggar kesusilaan berarti seseorang yang memiliki akses terhadap akun Hera Meli berarti telah melakukan kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

Halaman 13 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: *"gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."* Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan oleh Penyidik dan unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang telah Ahli uraikan diatas, maka perbuatan Pelaku yang telah membuat rekaman video persetujuan dan menyebarkan atau mengirimkan foto video hasil rekamannya ke Sosial media Facebook dan Instagram atau khalayak ramai tanpa adanya persetujuan/ijin dari Pelapor/Korban dapat dikategorikan perbuatan **mendistribusikan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik** yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan TranAhli Elektronik (UU ITE)

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Gang Mandiri Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saksi korban ada bersama terdakwa di rumah terdakwa
- Bahwa saat dirumah terdakwa tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan meminta Saksi korban agar persetujuan diantara mereka nantinya akan di rekam, namun Saksi korban sempat menolak persetujuan antara mereka tersebut direkam ke dalam Laptop Merk Acer Aspire milik Saksi korban;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa rekaman tersebut nantinya akan di hapus, sehingga akhirnya Saksi korban menyanggupi permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan direkam
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan laptop dan membuka Aplikasi Cyberlink You Cam yang merupakan aplikasi perekaman video, dan kemudian laptop tersebut di arahkan ke kasur yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa dan Saksi korban sudah berada di atas kasur tersebut dalam keadaan Terdakwa telanjang/bugil sedangkan Saksi Korban mengenakan jilbab berwarna jingga
- Bahwa selanjutnya terjadilah persetubuhan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan direkam dengan menggunakan laptop yang ada dikamar terdakwa
- Bahwa keseluruhan perbuatan persetubuhan yang berupa persengamaan antara kemaluan laki-laki dan perempuan antara Terdakwa dan Saksi korban tersebut terekam ke dalam Aplikasi Cyberlink You Cam yang terdapat di laptop milik Saksi korban ;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut selesai, Terdakwa kemudian menghentikan perekaman tersebut
- Bahwa setelah selesai persetubuhan tersebut saksi korban meminta terdakwa untuk menghapusnya, dan terdakwa mengatakan akan menghapusnya
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mencuci piring di belakang, lalu saksi korban mencuci piring dirumah terdakwa, sementara saksi mencuci piring terdakwa memindahkan rekaman persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban kedalam plashdisk dan ke HP milik terdakwa dan menghapus yang ada di laptop ;
- Bahwa setelah mencuci piring saksi menanyakan kepada terdakwa apakah rekaman tersebut sudah dihapus, terdakwa menjawab rekaman tersebut sudah dihapus semua ;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian saksi korban ada kerumah terdakwa lagi dan pada saat itu terdakwa masih memperlihatkan rekaman antara saksi dan terdakwa kemudian saksi korban ingin menghapusnya namun terdakwa mengatakan bahwa, terdakwa menyimpan rekaman tersebut kalau orangtua saksi korban tidak menyetujui hubungan saksi korban dan terdakwa, maka terdakwa akan memperlihatkan rekaman tersebut kepada orangtua saksi korban;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2006, saksi korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa ;



- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi korban untuk mengajak nikah, dan terdakwa juga mengatakan kalau saksi korban tidak mau nikah terdakwa akan menyebarkan video rekaman antara saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi Meli sejak tahun 2013 ;
- Bahwa orang tua terdakwa juga pernah mendatangi kediaman saksi Meli untuk melamar Meli namun pada saat datang tersebut saksi Meli malah sedang jalan bersama laki-laki lain ;
- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan Persegamaan atau Hubungan Badan dengan Sdra MELI YANI direkam menjadi sebuah Video Persegamaan, kemudian dari Video tersebut Terdakwa melakukan snap shot menjadi Foto Foto, lalu ada beberapa foto foto yang Terdakwa Edit, selanjutnya Video dan Foto tersebut diSimpan diFlash Disk dan Hand Phone Android milik Tersangka, Bahwa Benar terhadap Foto Foto Persegamaan yang tampak wajah Sdra MELIYANI sedang berhubungan Badan dengan seorang laki laki yang tidak tampak wajahnya Terdakwa sebarikan atau Terdakwa Unggah ke Sosial Media melalui Akun FaceBook dan Instagram, sehingga Foto Foto tersebut bisa dilihat orang banyak atau Orang Lain melalui Sosial Media Facebook dan Instagram.
- Bahwa benar Terdakwa menyebarkan atau mengunggah Foto foto persegamaan yang Terdakwa buat dari rekaman Video Pesegamaan antara Terdakwa dengan MELI YANI, melalui Sosial Media berupa Akun Facebook bernama **MELLY MEY MELLY** kemudian akun Facebook tersebut Terdakwa ganti nama menjadi **HERA MELI** dan Instagram bernama **Meli\_Yani\_Curup**, dan Terdakwa sendiri Pemilik dan yang membuat Akun Facebook dan Instagram tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membuat Akun Facebook bernama **MELLY MEY MELLY** kemudian akun Facebook tersebut Terdakwa ganti nama menjadi **HERA MELI** dan Instagram bernama **Meli\_Yani\_Curup** tersebut, pada Hari dan tanggal Terdakwa lupa seingat Terdakwa dua hari sebelum Terdakwa mengunggah Foto Foto Persegamaan tersebut pada bulan Agustus 2016, terlebih dahulu Terdakwa membuat Akun Facebook keesokan harinya say membuat Instagram, Terdakwa membuatnya diRumah Terdakwa Gg. Mandiri Ds. Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong
- Bahwa akun atas nama Meli-Yani-curup memang atas nama saksi namun yang menggunakan akun tersebut adalah terdakwa demikian juga akun facebook atas naman saksi juga terdakwa yang menggunakannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut salah dan terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa juga sudah mengembalikan kerugian materiil korban ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Komputer Laptop Warna Hitam Merek ACER Aspire One 522 – C5 dengan Nomor Bagian LU.SES0C.023 Model P0VE6 Nomor Seri LUSESOCO231162ED521601.

1 (satu) Lembar Jilbab Pashmina Warna Jingga.

1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Merah.

1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merek ASUS Zenfone Go dengan Nomor Imei : 359609061744103 Imei : 359609061744111.

1 (satu) Buah Flashdisk Warna Hitam Merek SONY berkapasitas 8 GB.-

1 (satu) Buah Bantal Guling Warna Hijau Kombinasi Garis Merah.

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi saksi maupun terdakwa adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini dan telah disita sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Gang Mandiri Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saksi korban ada bersama terdakwa di rumah terdakwa
- Bahwa saat dirumah terdakwa tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan meminta Saksi korban agar persetujuan diantara mereka nantinya akan di rekam, namun Saksi korban sempat menolak persetujuan antara mereka tersebut direkam ke dalam Laptop Merk Acer Aspire milik Saksi korban;

Halaman 17 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa rekaman tersebut nantinya akan di hapus, sehingga akhirnya Saksi korban menyanggupi permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan direkam
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan laptop dan membuka Aplikasi Cyberlink You Cam yang merupakan aplikasi perekaman video, dan kemudian laptop tersebut di arahkan ke kasur yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa dan Saksi korban sudah berada di atas kasur tersebut dalam keadaan Terdakwa telanjang/bugil sedangkan Saksi Korban mengenakan jilbab berwarna jingga
- Bahwa selanjutnya terjadilah persetubuhan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan direkam dengan menggunakan laptop yang ada dikamar terdakwa
- Bahwa keseluruhan perbuatan persetubuhan yang berupa persengamaan antara kemaluan laki-laki dan perempuan antara Terdakwa dan Saksi korban tersebut terekam ke dalam Aplikasi Cyberlink You Cam yang terdapat di laptop milik Saksi korban ;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut selesai, Terdakwa kemudian menghentikan perekaman tersebut
- Bahwa setelah selesai persetubuhan tersebut saksi korban meminta terdakwa untuk menghapusnya, dan terdakwa mengatakan akan menghapusnya
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mencuci piring di belakang, lalu saksi korban mencuci piring dirumah terdakwa, sementara saksi mencuci piring terdakwa memindahkan rekaman persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban kedalam plashdisk dan ke HP mili terdakwa dan menghapus yang ada di laptop ;
- Bahwa setelah mencuci piring saksi menanyakan kepada terdakwa apakah rekaman tersebut sudah dihapus, terdakwa menjawab rekaman tersebut sudah dihapus semua ;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian saksi korban ada kerumah terdakwa lagi dan pada saat itu terdakwa masih memperlihatkan rekaman antara saksi dan terdakwa kemudian saksi korban ingin menghapusnya namun terdakwa mengatakan bahwa, terdakwa menyimpan rekaman tersebut kalau orangtua saksi korban tidak menyetujui hubungan saksi korban dan terdakwa, maka terdakwa akan memperlihatkan rekaman tersebut kepada orangtua saksi korban;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2006, saksi korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi korban untuk mengajak nikah, dan terdakwa juga mengatakan kalau saksi korban tidak mau nikah terdakwa akan menyebarkan video rekaman antara saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi Meli sejak tahun 2013 ;
- Bahwa orang tua terdakwa juga pernah mendatangi kediaman saksi Meli untuk melamar Meli namun pada saat datang tersebut saksi Meli malah sedang jalan bersama laki-laki lain ;
- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan Persegamaan atau Hubungan Badan dengan Sdra MELI YANI direkam menjadi sebuah Video Persegamaan, kemudian dari Video tersebut Terdakwa melakukan snap shot menjadi Foto Foto, lalu ada beberapa foto foto yang Terdakwa Edit, selanjutnya Video dan Foto tersebut diSimpan diFlash Disk dan Hand Phone Android milik Tersangka, Bahwa Benar terhadap Foto Foto Persegamaan yang tampak wajah Sdra MELIYANI sedang berhubungan Badan dengan seorang laki laki yang tidak tampak wajahnya Terdakwa sebarikan atau Terdakwa Unggah ke Sosial Media melalui Akun FaceBook dan Instagram, sehingga Foto Foto tersebut bisa dilihat orang banyak atau Orang Lain melalui Sosial Media Facebook dan Instagram.
- Bahwa benar Terdakwa menyebarkan atau mengunggah Foto foto persegamaan yang Terdakwa buat dari rekaman Video Pesegamaan antara Terdakwa dengan MELI YANI, melalui Sosial Media berupa Akun Facebook bernama **MELLY MEY MELLY** kemudian akun Facebook tersebut Terdakwa ganti nama menjadi **HERA MELI** dan Instagram bernama **Meli\_Yani\_Curup**, dan Terdakwa sendiri Pemilik dan yang membuat Akun Facebook dan Instagram tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membuat Akun Facebook bernama **MELLY MEY MELLY** kemudian akun Facebook tersebut Terdakwa ganti nama menjadi **HERA MELI** dan Instagram bernama **Meli\_Yani\_Curup** tersebut, pada Hari dan tanggal Terdakwa lupa seingat Terdakwa dua hari sebelum Terdakwa mengunggah Foto Foto Persegamaan tersebut pada bulan Agustus 2016, terlebih dahulu Terdakwa membuat Akun Facebook keesokan harinya say membuat Instagram, Terdakwa membuatnya diRumah Terdakwa Gg. Mandiri Ds. Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong
- Bahwa akun atas nama Meli-Yani-curup memang atas nama saksi namun yang menggunakan akun tersebut adalah terdakwa demikian juga akun facebook atas naman saksi juga terdakwa yang menggunakannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut salah dan terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa juga sudah mengembalikan kerugian materiil korban ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi alternatif Subsideritas yakni

## Dakwaan pertama

Primair : Melanggar pasal 35 UU no. 44 tahun 2008 tentang pornografi

Subsidaire : Melanggar pasal 29 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi

Atau

Dakwaan Kedua : Melanggar pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU No, 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi alternatif Subsideritas , Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU No, 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 20 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

**Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

**Unsur dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**

Menimbang, bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu, dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, sehingga apabila salah satu unsure diatas telah terpenuhi maka unsure-unsur yang lain tidaklah perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dokumen elektronik sebagaimana pasal 1 angka 4 UU No, 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan,dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau

Halaman 21 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sarana elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah mengacu kepada Bab XIV KUHP seperti penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, pencabulan dan hal hal yang melanggar kesusilaan. Kemudian dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi lebih jelas tentang kesusilaan yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) yakni persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak

Menimbang, bahwa dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 tahun 2001 pornografi diidentikkan dengan menggambarkan tingkah erotis, aurat terbuka, ketat, merekam adegan seks, sek diluar nikah, memperlihatkan aurat

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Gang Mandiri Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saksi korban ada bersama terdakwa di rumah terdakwa
- Bahwa saat dirumah terdakwa tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan meminta Saksi korban agar persetujuan diantara mereka nantinya akan di rekam, namun Saksi korban sempat menolak persetujuan antara mereka tersebut direkam ke dalam Laptop Merk Acer Aspire milik Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa rekaman tersebut nantinya akan di hapus, sehingga akhirnya Saksi korban menyanggupi permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan direkam
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan laptop dan membuka Aplikasi Cyberlink You Cam yang merupakan aplikasi perekaman video, dan kemudian laptop tersebut di arahkan ke kasur yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa dan Saksi korban sudah berada di atas kasur tersebut dalam keadaan Terdakwa telanjang/bugil sedangkan Saksi Korban mengenakan jilbab berwarna jingga

Halaman 22 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



- Bahwa selanjutnya terjadilah persetujuan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan direkam dengan menggunakan laptop yang ada dikamar terdakwa
- Bahwa keseluruhan perbuatan persetujuan yang berupa persengamaan antara kemaluan laki-laki dan perempuan antara Terdakwa dan Saksi korban tersebut terekam ke dalam Aplikasi Cyberlink You Cam yang terdapat di laptop milik Saksi korban ;
- Bahwa setelah persetujuan tersebut selesai, Terdakwa kemudian menghentikan perekaman tersebut
- Bahwa setelah selesai persetujuan tersebut saksi korban meminta terdakwa untuk menghapusnya, dan terdakwa mengatakan akan menghapusnya
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mencuci piring di belakang, lalu saksi korban mencuci piring di rumah terdakwa, sementara saksi mencuci piring terdakwa memindahkan rekaman persetujuan antara terdakwa dan saksi korban kedalam plashdisk dan ke HP mili terdakwa dan menghapus yang ada di laptop ;
- Bahwa setelah mencuci piring saksi menanyakan kepada terdakwa apakah rekaman tersebut sudah dihapus, terdakwa menjawab rekaman tersebut sudah dihapus semua ;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian saksi korban ada kerumah terdakwa lagi dan pada saat itu terdakwa masih memperlihatkan rekaman antara saksi dan terdakwa kemudian saksi korban ingin menghapusnya namun terdakwa mengatakan bahwa, terdakwa menyimpan rekaman tersebut kalau orangtua saksi korban tidak menyetujui hubungan saksi korban dan terdakwa, maka terdakwa akan memperlihatkan rekaman tersebut kepada orangtua saksi korban;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2006, saksi korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi korban untuk mengajak nikah, dan terdakwa juga mengatakan kalau saksi korban tidak mau nikah terdakwa akan menyebarkan vidio rekaman antara saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi Meli sejak tahun 2013 ;
- Bahwa orang tua terdakwa juga pernah mendatangi kediaman saksi Meli untuk melamar Meli namun pada saat datang tersebut saksi Meli malah sedang jalan bersama laki-laki lain ;



- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan Persegamaan atau Hubungan Badan dengan Sdra MELI YANI direkam menjadi sebuah Video Persegamaan, kemudian dari Video tersebut Terdakwa melakukan snap shot menjadi Foto Foto, lalu ada beberapa foto foto yang Terdakwa Edit, selanjutnya Video dan Foto tersebut diSimpan diFlash Disk dan Hand Phone Android milik Tersangka, Bahwa Benar terhadap Foto Foto Persegamaan yang tampak wajah Sdra MELIYANI sedang berhubungan Badan dengan seorang laki laki yang tidak tampak wajahnya Terdakwa sebarikan atau Terdakwa Unggah ke Sosial Media melalui Akun FaceBook dan Instagram, sehingga Foto Foto tersebut bisa dilihat orang banyak atau Orang Lain melalui Sosial Media Facebook dan Instagram.
- Bahwa benar Terdakwa menyebarkan atau mengunggah Foto foto persegamaan yang Terdakwa buat dari rekaman Video Pesegamaan antara Terdakwa dengan MELI YANI, melalui Sosial Media berupa Akun Facebook bernama **MELLY MEY MELLY** kemudian akun Facebook tersebut Terdakwa ganti nama menjadi **HERA MELI** dan Instagram bernama **Meli\_Yani\_Curup**, dan Terdakwa sendiri Pemilik dan yang membuat Akun Facebook dan Instagram tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membuat Akun Facebook bernama **MELLY MEY MELLY** kemudian akun Facebook tersebut Terdakwa ganti nama menjadi **HERA MELI** dan Instagram bernama **Meli\_Yani\_Curup** tersebut, pada Hari dan tanggal Terdakwa lupa seingat Terdakwa dua hari sebelum Terdakwa mengunggah Foto Foto Persegamaan tersebut pada bulan Agustus 2016, terlebih dahulu Terdakwa membuat Akun Facebook keesokan harinya say membuat Instagram, Terdakwa membuatnya diRumah Terdakwa Gg. Mandiri Ds. Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong
- Bahwa akun atas nama Meli-Yani-curup memang atas nama saksi namun yang menggunakan akun tersebut adalah terdakwa demikian juga akun facebook atas naman saksi juga terdakwa yang menggunakannya;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut salah dan terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa juga sudah mengembalikan kerugian materiil korban ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana fakta diatas yaitu membuat rekaman adegan persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban lalu membuat foto foto yang menampilkan alat kelamin laki-laki dan perempuan

Halaman 24 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengupload foto foto tersebut melalui facebook pada akun atasnama **MELLY MEY MELLY** kemudian akun Facebook tersebut Terdakwa ganti nama menjadi **HERA MELI** dan Instagram bernama **Meli\_Yani\_Curup** dan akun tersebut dapat diakses oleh semua yang berteman dengan akun atasnama Hera Meli ataupun instagram atasnama Meli\_Yani\_Curup tersebut,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengupload foto foto alat kelamin laki-laki dan perempuan milik korban melalui facebook dan instagram tersebut sebagaimana dikehendaki oleh pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena foto tersebut tersebut dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dimana video tersebut memuat saksi korban dalam keadaan memperlihatkan alat kelaminnya serta memperlihatkan payudaranya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengupload foto tersebut melalui akun facebook tersebut supaya dapat diakses oleh seluruh teman teman yang berteman dalam facebook tersebut. perbuatan terdakwa mendistribusikan foto yang memuat gambar gambar alat kelamin dan ketelanjangan dada tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur pasal ini sehingga unsur dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 25 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan di atas telah terbukti melakukan perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa Dalam menentukan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana tersebut, kerugian apa yang ditimbulkan, bagaimana sepak terjang sipelaku kejahatan sebelumnya, apa kejahatan yang dipersalahkan terhadap pelaku suatu perbuatan yang merupakan langkah awal atau suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah nampak, batas maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas-luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai

Menimbang, bahwa keadaan obyektif dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bahwa terdakwa mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan membuat sendiri video bertelanjang dada kemudian mengupload video tersebut melalui jejaring sosial berupa facebook ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah merekam foto tersebut saat video call dengan korban dan menyebarkannya melalui facebook, terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban serta terdakwa sudah mengembalikan kerugian materiil yang dialami oleh korban .

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan

Halaman 26 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Komputer Laptop Warna Hitam Merek ACER Aspire One 522 – C5 dengan Nomor Bagian LU.SES0C.023 Model P0VE6 Nomor Seri LUSESOCO231162ED521601.

1 (satu) Lembar Jilbab Pashmina Warna Jingga.

1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Merah.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka haruslah Dikembalikan Kepada Saksi Korban MELI YANI

1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merek ASUS Zenfone Go dengan Nomor Imei : 359609061744103 Imei : 359609061744111.

1 (satu) Buah Flashdisk Warna Hitam Merek SONY berkapasitas 8 GB.-

1 (satu) Buah Bantal Guling Warna Hijau Kombinasi Garis Merah.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dinyatakan dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan

Halaman 27 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasa malu

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah mengembalikan seluruh kerugian materiil kepada korban.
- Sudah dilakukan perdamaian secara adat antara keluarga terdakwa dan keluarga korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan peraturan lain yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **JULIUS SUSANTO S. SPd Als AAN Bin SYAPARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIUS SUSANTO S. SPd Als AAN Bin SYAPARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Bulan** :
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Komputer Laptop Warna Hitam Merek ACER Aspire One 522 – C5 dengan Nomor Bagian LU.SES0C.023 Model P0VE6 Nomor Seri LUSESOCO231162ED521601.
- 1 (satu) Lembar Jilbab Pashmina Warna Jingga.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Merah.

## Dikembalikan Kepada Saksi Korban MELI YANI

- 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merek ASUS Zenfone Go dengan Nomor Imei : 359609061744103 Imei : 359609061744111.
- 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Hitam Merek SONY berkapasitas 8 GB.-
- 1 (satu) Buah Bantal Guling Warna Hijau Kombinasi Garis Merah.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2016, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH dan FAKHRUDDIN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi HENDRI SUMARDI,SH.,MH dan RELSON MULYADI NABABABAN.,SH Sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh PERIYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

RELSON MULYADI NABABAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, SH

Halaman 29 dari 29, Putusan No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Crp